

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Peraturan Mahkamah Agung memiliki sifat yang sama dengan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia yang telah mengalami beberapa kali proses amandemen, hal ini dilakukan agar peraturan undang-undang yang berlaku dapat berjalan sesuai perkembangan masyarakat. Amandemen Undang-Undang Dasar ini juga berdampak pada perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang membuat perlu dilakukan perubahan mengenai Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Perubahan peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman ini juga akan berdampak pada badan-badan penyelenggara kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan sama bagi setiap orang dalam hukum dan jaminan untuk para pencari keadilan. Setelah adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, banyak perubahan signifikan yang terjadi dalam sistem peradilan di Indonesia.¹

Mahkamah Agung sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan secara Elektronik pada tanggal 29 Maret 2018, merupakan salah satu cara yang dilakukan guna mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan terbitnya PERMA ini maka muncul layanan hukum berbasis elektronik untuk membantu proses berperkara di pengadilan yang disebut dengan *E-Court*.²

Aplikasi *E-Court* merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik

¹ Desi Indah Jayani, Veren Yonita Elfitaningsih, Dwi Amalia Agustin, Rena Raditya. *Urgensi Pembentukan E-Court Sebagai Wujud Peradilan Yang Berkembang*, LONTAR MERAH VOL. 3 No. 1(2020). Hal.1

² *Ibid.* Hal. 2

Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (justice reform) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (IT for Judiciary).³ Pada tahun 2019, peraturan tentang administrasi perkara di Pengadilan Agama yang semula diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2018 diperbaharui dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik atau E-Litigasi. Pada tahun 2022 ini, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini diperbaharui lagi dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022.⁴

Teknologi Informasi berkembang sangat canggih dan cepat, serta membawa masyarakat menuju era Globalisasi. Perkembangan Teknologi Informasi lebih lanjut dimanfaatkan pemerintah dalam upaya mencapai pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti termuat dalam Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dimana tujuan pembangunan di masa depan di bidang hukum dan administrasi pemerintahan. Inisiatif pemerintah untuk membentuk pemerintahan yang unggul (*good governance*) selanjutnya memunculkan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*).⁵

Disamping itu, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Mahkamah Agung sebagai Lembaga pemerintahan dan juga sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki kekuasaan kehakiman, untuk memastikan para pencari keadilan mendapatkan pelayanan yang terbaik. memastikan bahwa proses peradilan sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah. Pembangunan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan murah merupakan salah satu elemen kunci dalam pelayanan memperoleh keadilan.⁶

Keberadaan Norma-norma dalam peraturan Perundang-Undangan tentu tidak bisa lepas dari Nilai-nilai dasar tentang hukum yang menjadi landasan

³ Ditjen miltun Mahkamah Agung RI, E-Court, Era Baru Beracara di Pengadilan, <https://www.pt-bengkulu.go.id/berita/e-Court-erabaruberacara-di-pengadilan>. Diakses pada tanggal 2 November 2023.

⁴ Syarifah. Dyah Ayu(2023) *Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*. Masters thesis, IAIN Ponorogo.

⁵ Muh. Ridha Hakim, *Implementasi E-court di Mahkamah Agung menuju peradilan yang modern*, (Jakarta:PRENAMEDIA GROUP,2019), h.9.

⁶ Muh. Ridha Hakim, Op. Cit. h.3.

dibentuknya suatu peraturan hukum yang disebut asas hukum. Dimana dalam hukum acara khususnya, hukum acara perdata berpedoman pada beberapa asas hukum, salah satunya asas trilogy peradilan atau dikenal dengan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Secara Normatif asas sederhana, cepat dan biaya ringan diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Keberadaan asas ini tentunya menghendaki bahwa dalam pemeriksaan perkara. proses penyelesaian dilakukan dalam waktu cepat, tanpa proses berbelit-belit, dan menggunakan biaya yang ringan atau dapat ditanggung oleh subjek hukum. Namun sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam berperkara di pengadilan memiliki kelemahan yaitu proses beracara memakan waktu yang lama, terdapat pihak yang menang dan kalah, dan tidak jarang memakan biaya yang besar.⁷ Sehingga oleh karenanya menimbulkan berbagai pilihan lain untuk menyelesaikan sengketa keperdataan melalui jalur non litigasi.

Seiring dengan berjalannya waktu untuk mengupayakan tercapainya asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Peratama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) lingkungan peradilan, dimana didalamnya memuat adanya Batasan hakim pemeriksa perkara untuk menyelesaikan pemeriksaan perkara yakni paling lambat 5 (Lima) bulan di Pengadilan tingkat pertama dan 3 (Tiga) bulan di Pengadilan tingkat banding. Kecuali telah ditentukan secara khusus waktu penyelesaian perkara dalam ketentuan Undang-Undang⁸

Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam praktiknya dalam sistem peradilan di Indonesia belum berjalan efektif dan masih terdapat banyak hambatan. Beberapa hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya peradilan

⁷ I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*. Udayana University Press, Denpasarl Hlm. 21.

⁸ Ni Putu Riyani Kartika Sari. *Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia*. Universitas Ngurah Rai. Vol. 13 No. 1(2019): Yustita

sederhana cepat dan biaya ringan diantaranya karena; pertama, penyelesaian sengketa yang lambat karena pada umumnya membutuhkan waktu yang lama (*waste of time*), proses pemeriksaan yang formal (*formalistic*) dan sangat teknis (*technically*), beban perkara pengadilan yang besar (*overloaded*); kedua, biaya perkara yang mahal disebabkan lamanya waktu penyelesaian perkara; ketiga, pengadilan sering dianggap kurang tanggap dan kurang responsif dalam penyelesaian perkara dan; keempat, putusan pengadilan seringkali tidak menyelesaikan putusan secara tuntas.⁹

Menyikapi hal tersebut, pada tahun 2018, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan baru yang memanfaatkan bidang teknologi informasi.¹⁰ M. Hatta Ali, Ketua Mahkamah Agung RI, menyatakan bahwa penerapan *E-Court* pada 13 Juli 2018 lalu merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018.¹¹ Dengan Peraturan Mahkamah Agung ini, pengadilan di seluruh Indonesia mulai menggunakan administrasi perkara yang memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya mewujudkan sistem administrasi perkara yang lebih profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.¹² Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pengadilan secara online (elektronik) sekaligus menghemat waktu dan biaya bagi mereka yang mencari upaya hukum.

Sebagai bentuk upaya dari penyempurnaan terhadap sistem *E-Court* yang telah berjalan, lebih lanjut Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Inovasi yang hadir dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berupa persidangan secara online (*e-litigasi*).¹³

⁹M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung:Alumni 2012), h.4.

¹⁰ Abdul Rahman, *Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi E-court*, diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/mahkamah-agung-luncurkan-aplikasi-e-court> pada tanggal 24 April 2022 pukul 12.39 WIB.

¹¹ Ibid.

¹² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.

¹³ Aditya. Wisnu G. *Pelaksanaan persidangan secara elektronik (e-Litigasi) di Pengadilan Agama Cianjur dihubungkan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan*. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.(2023)

Hadirnya persidangan elektronik (e-litigasi) sebagai sebuah produk yang baru dalam dunia peradilan, memungkinkan para pihak untuk bisa melaksanakan persidangan secara daring. Aplikasi *E-Court* pada laman <http://ecourt.mahkamahagung.go.id> berfungsi sebagai ruang sidang virtual, memungkinkan persidangan bisa dilakukan tanpa perlu pertemuan tatap muka antara hakim, pihak, panitera, dan bahkan pemeriksaan saksi dan ahli melalui audio visual.¹⁴

Proses persidangan secara umum diawali dengan pendaftaran perkara secara online (e-Filling), pembayaran secara online (e-Payment), pengiriman dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) pemanggilan secara online (e-Summons) dan persidangan secara elektronik (e-Litigation). Seperti yang telah dijelaskan, persidangan secara elektronik atau biasa disebut e-litigasi ini lebih memudahkan para penegak hukum seperti hakim, advokat, dan panitera. Selain memudahkan para penegak hukum, persidangan secara e-litigasi ini juga mempermudah orang-orang yang berperkara di pengadilan atau para pencari keadilan seperti penggugat atau tergugat dan pemohon atau termohon karena persidangan dapat dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pada dasarnya tujuan dikeluarkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik adalah untuk mempermudah para pencari keadilan dalam berperkara di Pengadilan dan merealisasikan asas hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jadi secara teori, persidangan yang dilakukan secara e-litigasi ini dapat menekan tingginya biaya perkara. Hal ini dikarenakan, para pihak yang berperkara tidak perlu datang ke pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transport dan saat akan melakukan persidangan tidak harus mengantri terlebih dahulu sehingga waktunya lebih efisien.¹⁵

Pada praktiknya, dari data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Gorontalo, penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara

¹⁴ Bambang Soebiyantoro, dkk, *Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (ELitigation) di Peradilan Tata Usaha Negara*, (Sleman:Deepublish, 2020), h.9

¹⁵ Syarifah. Dyah Ayu. Op. Cit Hlm. 14

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ini belum diterapkan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PERMA tersebut. Hal ini dikarenakan adanya beberapa hambatan yang dialami oleh pihak Pengadilan Agama Gorontalo dalam menerapkan ketentuan terbaru pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Salah satu contohnya adalah adanya hambatan yang berkaitan dengan salah satu faktor sarana, yaitu terkait pemberlakuan surat tercatat yang mengharuskan semua pengadilan termasuk Pengadilan Agama Ponorogo untuk melakukan kerjasama dengan pihak eksternal dari pengadilan yaitu pihak kantor pos. Banyaknya perkara yang ditangani oleh Pengadilan melalui sarana Kantor pos tidak secara keseluruhan berjalan lancar dikarenakan ada beberapa kesalahan komunikasi antar Peradilan, Kantor Pos hingga Para Pihak.¹⁶

Lebih lanjut penelitian akan berfokus ke Pengadilan Agama Gorontalo sebagai sampel utama dalam melihat Implementasi PERMA No. 7 tahun 2022 di wilayah Provinsi Gorontalo dimana dalam cakupan Pengadilan Agama di Provinsi Gorontalo berdasarkan wilayah Pengadilan Tinggi Agama dapat diketahui bahwa terdapat 6 wilayah Pengadilan Agama yang dapat dilihat progres implementasi peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2022, Hal ini menarik untuk diteliti karena sebagai sebuah produk baru dalam sistem peradilan di Indonesia, persidangan elektronik (*e-litigasi*) tentu memiliki banyak kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Data yang dikutip dari Peta *E-Court* Mahkamah Agung menunjukkan hampir di setiap pengadilan agama, penyelesaian perkara melalui persidangan elektronik (*e-litigasi*) masih terbilang sedikit.

Berdasarkan data yang diambil melalui buku laporan tahunan (LAPTAH) di tiap tiap pengadilan agama pada tahun 2022, terdapat data *E-Court* tiap tiap pengadilan yang masih sangat minim dan terbilang sangat sedikit mereka diantaranya yaitu ; Pengadilan Agama Gorontalo (17), Pengadilan Agama Limboto (11), Pengadilan Agama Suwawa (77), Pengadilan Agama Marisa (63), Pengadilan Agama Tilamuta (5), Pengadilan Agama Kwandang (6). Sedangkan data E-litigasi yang telah di Laksanakan juga sangat minim yakni; Pengadilan Agama Gorontalo

¹⁶ Hartaty, *Hasil Wawancara*, Gorontalo 2 November 2023

(9), Pengadilan Agama Limboto (4), Pengadilan Agama Suwawa (2), Pengadilan agama Marisa (0), Pengadilan Agama Tilamuta (2), Pengadilan Agama Kwandang (6).

Data lain yang menjadi pendukung dan penunjang dibuatnya latar belakang ini juga diambil melalui observasi langsung lapangan sebagai data awal terbentuknya gambaran mengenai pelaksanaan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Gorontalo pertahun 2022 yang diambil dan disesuaikan berdasarkan laporan buku tahunan Pengadilan Agama Gorontalo. Data yang tersedia adalah berupa jumlah total perkara, Jumlah Perkara *E-Court*, dan E-litigasi

Dalam buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Gorontalo terhitung pada tahun 2022, terdapat total 1176 Perkara Persidangan, Perkara-perkara tersebut terdiri atas 727 perkara gugatan dan 449 perkara permohonan, adapun dari keseluruhan perkara terdapat 117 perkara yang merupakan perkara *E-Court* dan 9 diantaranya diselesaikan secara E-litigasi. Secara Persentase Perkara *E-Court* dan E-litigasi jika dibandingkan dengan total perkara yang ada yakni 1176, terbilang hanya sangat sedikit perkara yang diselesaikan secara *E-Court* dan E-litigasi yakni hanya sebesar 9.94% atau kurang dari 10% untuk perkara *E-Court* dan 0.76% atau kurang dari 1% untuk perkara E-Litigasi.

Data diatas menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Gorontalo perlu melakukan berbagai pembenahan kembali dalam implementasi dari pelaksanaan *E-Court* serta *E-Litigasi* yang sejatinya kedua hal ini merupakan tujuan dibuatnya Peraturan Mahkamah Agung baik Peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya berupa Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 hingga Peraturan terbaru yang dikeluarkan yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022. Yang notabeneanya telah ada 3 Legal Standing Utama Urgensi Pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigasi* di seluruh Pengadilan Agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, kemudian dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Gorontalo?
2. Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Gorontalo?
3. Apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2022 di Pengadilan Agama Gorontalo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Penerapan Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Gorontalo.
2. Untuk Mengetahui Efektifitas Pelaksanaan PERMA No. 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Gorontalo.
3. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2022 di Pengadilan Agama Gorontalo

D. Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini dimaksudkan agar memberikan kegunaan dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya ilmu pengetahuan umumnya dibidang hukum Islam khususnya bidang hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga pengadilan terkait Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat terkait masalah Implementasi PERMA No. 7 Tahun 2022 Terkait administrasi perkara dan persidangan secara elektronik

- c. Penelitian ini diharapkan menjadi suatu teori menarik khususnya dikalangan mahasiswa Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) untuk dikembangkan dan menjadi penelitian lanjutan tentang masalah yang serupa.

E. Kerangka Berfikir

Dalam mengukur seberapa efektif implementasi dari suatu aturan, Soerjono Soekanto mengemukakan adanya faktor yang dapat dijadikan tolok ukur yaitu faktor hukum itu sendiri. Faktor selanjutnya adalah penegak hukum yang merupakan pihak yang menyusun begitu juga menerapkan hukum itu sendiri. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung kinerja penegak hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan

Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah apabila hukum itu berdampak bagi para pihak atau mencapai sasaran/tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum¹⁷.

Menurut Soerjono Soekanto, 1988, Teori efektivitas hukum juga meliputi pengaturan sanksi, Ramadja Karya, Bandung, hal.80, Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor¹⁸:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi, Ramadja Karya, Bandung, hal 80

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.8

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan¹⁹.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor pertama yaitu peraturan-peraturan yang mengatur mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu adalah²⁰

- 1) Cukup sistematis.
- 2) Cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif sudah mencukupi.
- 4) Sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Keandalan aparat penegak hukum sebagai faktor kedua yang menentukan efektif atau ada tidaknya kinerja hukum tertulis. Profesionalitas aparat penegak hukum serta dilandasi oleh mental yang baik dalam melakukan tugasnya maka efektifitas dapat tercapai. Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah keandalan aparat tergantung pada hal berikut:²¹

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

¹⁹ Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung, hal. 55

²⁰ Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Bina Cipta, hal. 80

²¹ Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung, hal. 55

- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Faktor ketiga, tersedianya fasilitas penunjang yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum.²²

Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugastugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya

Faktor Keempat, Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu: 1) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik. 2) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa. 3) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi. Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal.²³

Penggunaan Konsep dalam kerangka berfikir adalah aspek yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan penelitian. Terutama Penelitian yang dilakukan di lembaga keislaman seperti Pengadilan Agama Gorontalo. Dengan

²² Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Bina Cipta, hal. 82

²³ *Ibid*, Hal. 83

begitu penelitian pun sebaiknya menggunakan konsep keislaman yang telah ada sejak zaman dahulu. Dalam kaidah Ushul Fiqih terdapat suatu kaidah yang berbunyi “Tasharruful imam ‘alar ra’iyyah manuthun bil maslahah” yang artinya “Tindakan pemimpin terhadap rakyat itu harus didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Kaidah ini dapat diartikan dengan segala tindakan atau kebijakan seorang Imam (pemimpin) terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya, di mana kepemimpinannya tersebut harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Abdul Mujib berkata, “Tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri.”²⁴

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin terhadap rakyat itu harus didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan”

Kaidah fikih تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ dapat diartikan dengan segala tindakan atau kebijakan seorang Imam (pemimpin) terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya, di mana kepemimpinannya tersebut harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Abdul Mujib berkata, “Tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri.”²⁵

Kata تَصَرَّفٌ dalam bahasa Arab terbentuk dari kata الصَّرف yang berarti memalingkan.²⁶ Di samping itu, kata ini juga memiliki makna lain seperti menukar, bertindak, bekerja dan lain-lain.²⁷ Dan kata ini tidak memiliki penjelasan khusus secara istilah, namun ia dapat dipahami dari penggunaan orang Arab, di

²⁴ H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia 2005), h. 61.

²⁵ H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia 2005), h. 61.

²⁶ Al-Thāhir Ahmad al-Zāwi, *Tartib al-Qāmūs al-Muhīth ‘alā Tharīqat al-Misbāh al-Munīr wa Asās al-Balāghah* (Riyādh: Dār ‘Alam al-Kutub, 1996), h. 816.

²⁷ Muhammad bin Abi Bakr bin Abd al-Qādir al-Rāzi, *Mukhtār al-Shihāh* (Beirūt: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 2004), h. 346. dan Ibrāhīm Anīs, Abd al-Halīm Muntashir, dll., *al-Mu’jam al-Wasīth*, 1972, h. 538.

mana mereka menggunakan kata ini untuk menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik tindakan itu berupa perkataan maupun perbuatan.

Sementara definisi *الإمام* berasal dari kata *ام* yang berarti asal dari sesuatu.²⁸ Kemudian setelah mengalami *tashrif* atau perubahan pola kata dalam bahasa Arab, terbentuklah kata *الإمام* yang berarti pemimpin yang harus diikuti,²⁹ atau bisa juga diartikan yang menjadi panutan.³⁰ Al-Jurjani dalam bukunya yang berjudul “*al-Ta’rīfāt*” menjelaskan kata *الإمام* dengan mengatakan bahwa *الإمام* adalah seseorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan dunia sekaligus.³¹

Adapun sumber kaidah *الرَّاعِيَّةُ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi’i, yaitu *مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنزِلَةُ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ* “Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”. Menurut Imam Syafi’i, fatwa tersebut berasal dari fatwa Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Mansyur dari Abu Ahwash dari Abi Ishaq dari Barra’ bin Azib, yang berbunyi;

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ مَنْزِلَةَ وَلِيِّ الْيَتِيمِ إِنْ احْتَجَّ مِنْهُ وَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ وَإِذَا اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

Maknanya:

“sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil dari padanya, dan apabila ada sisa aku kembalikan. Dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya (menahan diri padanya)”.³²

Prinsip kemaslahatan harus ada dalam sebuah prodak perundang-undangan yang dirumuskan oleh pemerintah karena kemaslahatan manusia merupakan hak azasi yang harus diwujudkan dalam kehidupan setiap masyarakat. Prinsip-kemaslahatan ini dapat ditemukan di dalam Alquran maupun dalam sejarah Islam. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan ketetapan-ketetapan hukum yang

²⁸Al-Rāzi, *Mukhtār al-Shihāh...*, h. 39.

²⁹Al-Zāwi, *al-Muhith...*, h. 181.

³⁰Al-Rāzi, *Mukhtār al-Shihāh...*, h. 40.

³¹Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjani, *al-Ta’rīfāt* (Beirut: Dār al-Kutub al-Arabi, 1405), h. 53

³²Mudjib, *Kaidah...*, h. 61-62

ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kepentingan dan kemaslahatan manusia yang harus tetap dilindungi.

Sebagai sebuah teori hukum Islam, maka kaidah *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* senantiasa memperhatikan berbagai kemaslahatan masyarakat. Jika kemaslahatan itu bertentangan dengan satu sama lain, maka didahulukan kemaslahatan umum dari kemaslahatan pribadi dan diharuskan menolak kemudaratn yang lebih besar dengan jalan meninggalkan dan melaksanakan yang lebih sedikit mudaratnya.³³

Mewujudkan kemaslahatan manusia adalah tujuan utama yang terkandung dalam kaidah *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ*. Setidaknya ada dua hal yang menjadi inti dari kemaslahatan yang terkandung dalam kaidah ini, yaitu pencapaian dalam menarik kemanfaatan dan mencegah kemudaratn.³⁴ Perbuatan masyarakat akan memiliki nilai jika mengarah kepada upaya dengan sadar untuk menemukan kebaikan dibalik proses menarik manfaat dan menghindari keburukan dalam proses menghindari kerusakan.³⁵



³³Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an, Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum dalam Alquran* (Cet; ke-3; Jakarta: Piramida, 2005), h. 216-217.

³⁴Al-Syātībī, Abu Ishaq. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Juz II; Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th), h. 13.

³⁵TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 186-187